

ABSTRAK

Maraknya pembiayaan perbankan kepada debitur yang kemudian menimbulkan kerugian lingkungan hidup muncul sebagai suatu permasalahan baru dalam dunia perbankan. Kasus-kasus di lapangan menunjukkan ketidakjelasan tanggung jawab bank sebagai pemberi kredit atas dampak negatif tersebut, khususnya dalam konteks penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dan kehati-hatian. Permasalahan utama yang dikaji adalah sejauh mana bank dapat dibebani tanggung jawab atas kerugian lingkungan yang disebabkan oleh penerima kredit dan bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Studi kepustakaan dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Pasal 2 Ayat (1) POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif dan yuridis untuk memberikan gambaran sistematis tentang pertanggungjawaban bank dalam pembiayaan yang berpotensi merusak lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank memiliki tanggung jawab perdata secara tidak langsung (*indirect liability*) apabila terbukti lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup dalam kegiatan pembiayaan. Bank wajib melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan atas penggunaan kredit yang disalurkan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, bank dapat dipertanggungjawabkan apabila pembiayaannya berkontribusi pada kerugian lingkungan hidup.

Kata kunci : Tanggung Jawab Bank, Kerugian Lingkungan Hidup, Prinsip kehati-hatian

ABSTRACT

The increasing provision of bank financing to debtors, which subsequently causes environmental damage, has emerged as a new issue in the banking sector. Cases in the field reveal unclear responsibility of banks as creditors for such negative impacts, particularly in the context of implementing sustainable finance and prudential principles. The main problem examined is the extent to which banks can be held accountable for environmental harm caused by credit recipients and the forms of liability that can be applied.

This study uses a normative legal method with a statutory approach. A literature review was conducted on various relevant laws and regulations, including Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number 10 of 1998 amending Law Number 7 of 1992 concerning Banking, and the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies. Legal material analysis was carried out descriptively and juridically to provide a systematic overview of bank accountability in financing that has the potential to harm the environment.

The results show that banks bear indirect civil liability if proven negligent in applying prudential principles and managing social and environmental risks in financing activities. Banks are required to conduct continuous evaluation and supervision of the credit disbursed to prevent environmental damage. Thus, banks can be held accountable if their financing contributes to environmental harm.

Keywords : Bank Liability, Environmental Damage, Prudential Principle